



**PENETAPAN**

Nomor 0628/Pdt.G/2022/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta (Karyawan Salon), Bertempat tinggal di Jalan Semampir Tengah RT.018 RW. 002 No. 34 Kelurahan Semampir xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, Sebagai **Penggugat;**

**Melawan**

**TERGUGAT**, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxx xxxxxxx, Bertempat tinggal di Jalan Baratjaya Gg. 16 RT.005 RW. 006 No. 21 Kelurahan Baratjaya xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Surabaya, Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0628/Pdt.G/2022/PA.Kdr tanggal 13 Desember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1441 H., yang dicatat oleh KUA Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 606/61/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019;

Halaman 1 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedang Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat yang berada di Jalan Semampir Tengah No.34 RT.018 RW.002 Kelurahan Semampir, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx dengan keadaan ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan November 2021 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain :
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah Ekonomi;
  - Bahwa Tergugat tidak mau bekerja sehingga segala kebutuhan rumah tangga ditanggung oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
  - Bahwa Tergugat meminta uang kepada Penggugat, namun Penggugat tidak memberi dan kemudian justru Tergugat menendang perut Penggugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama 1 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
7. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 5 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar usaha damai melalui proses mediasi dengan mediator ACHMAD YANI ARIFIN S.Th.I.,C.Me;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 23 Desember 2021, dinyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan antara Penggugat dengan Tergugat berhasil damai;

Bahwa, atas laporan mediator tersebut baik Penggugat maupun Tergugat membenarkan dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, Majelis Hakim lalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga sebagaimana semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator ACHMAD YANI ARIFIN S.Th.I.,C.Me dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 23 Desember 2021

*Halaman 3 dari 5 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan, antara Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa didepan sidang, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka berdasarkan pasal 271 Rv, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara No.628/Pdt.G/2021/PA.Kdr selesai karena dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilakhir 1443 Hijriyah oleh kami MULYADI, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. AKHMAD MUNTAFA, M.H. dan HARUN Jp, S.Ag, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 4 dari 5 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

MULYADI, S.Ag.,M.H.

HAKIM ANGGOTA

HARUN Jp, S.Ag, M.H.I

PANITERA PENGGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	670.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	795.000,-

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman